



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 111/KEP/BSN/12/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03:2007  
ADOPSI STANDAR INTERNATIONAL DAN PUBLIKASI INTERNATIONAL LAINNYA  
MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA – BAGIAN 1: ADOPSI STANDAR  
INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menyusun Pedoman di bidang standardisasi;

b. bahwa pedoman di bidang standardisasi tentang Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03:2007 Adopsi Standar International dan Publikasi International lainnya menjadi Standar Nasional Indonesia – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)

**Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN : ...**



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03:2007 ADOPSI STANDAR INTERNATIONAL DAN PUBLIKASI INTERNATIONAL LAINNYA MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA – BAGIAN 1: ADOPSI STANDAR INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI).

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03:2007 Adopsi Standar International dan Publikasi International lainnya menjadi Standar Nasional Indonesia – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka :

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 31/KEP/BSN/03/2005 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03-2005: Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 03-2005: Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

*My*  
Ir. IMAN SUDARWO  
NIP. 680000200  
*1/2*




**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03:2007 ADOPTI STANDAR INTERNATIONAL DAN PUBLIKASI INTERNATIONAL LAINNYA MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA – BAGIAN 1: ADOPTI STANDAR INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI).
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03:2007 Adopsi Standar International dan Publikasi International lainnya menjadi Standar Nasional Indonesia – Bagian 1: Adopsi Standar Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka :
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 31/KEP/BSN/03/2005 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03-2005: Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)
  2. Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 03-2005: Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2007  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  
Ir. IMAN SUDARWO  
NIP. 680000200